



SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

KARANTINA KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Binjai telah meningkat yang berdampak terhadap perekonomian, sosial, keamanan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Binjai;
 - b. bahwa guna menekan dan memutuskan penyebaran *Covid-19* di Kota Binjai perlu dilakukan karantina kesehatan di Kota Binjai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Karantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Binjai;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCov)* sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Covid-19* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

15. Peraturan

15. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
16. Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 3);
17. Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KARANTINA KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BINJAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pengurusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Binjai.
5. Karantina Kesehatan adalah semua kegiatan di pintu masuk yang terdiri dari surveilans epidemiologi atau faktor risiko, intervensi rutin dan respon terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) dan kegiatan di pintu masuk yang terdiri dari pengkarantinaan rumah, pengkarantinaan wilayah, pengkarantinaan Rumah Sakit dan pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dalam rangka pencegahan penyebaran penyakit yang berpotensi KLB, wabah yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
6. Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

7. Karantina.....

7. Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
8. Kebutuhan Hidup Dasar adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya seperti sandang pangan yaitu beras, minyak makan, gula, bubuk teh, telur/ikan, susu mie instan, sayur mayur, makanan ringan, sabun mandi, pasta gigi, sabun cuci, listrik dan air bersih.
9. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan yang menjamin terpenuhinya kesehatan masyarakat secara optimal melalui pemeriksaan rutin dan pemberian obat-obatan yang dibutuhkan.
10. Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkiti banyak negara.
11. *Corona Virus Disease* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia).
12. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dan orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
13. Masa Inkubasi adalah periode masuknya kuman/virus sampai timbulnya gejala penyakit.
14. Pembatasan adalah tindakan untuk membatasi pergerakan orang dalam mencegah penyebaran penyakit.
15. Penatalaksanaan Kasus adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosis dan pengobatan.
16. Pelaku Perjalanan yang selanjutnya disingkat PP adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari Negara/Wilayah yang sudah dilaporkan terpapar *Covid-19*.
17. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi *Covid-19* dan memiliki kontak erat dengan kasus konfirmasi *Covid-19*.
18. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat yang selanjutnya disingkat ODP adalah:
 - a. Orang yang mengalami demam 38°C (tiga puluh delapan derajat celsius) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang menyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal.
 - b. Orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan konfirmasi *Covid-19*.

19. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah:
 - a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) yaitu demam 38°C (tiga puluh delapan derajat celsius) atau riwayat Demam, disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernafasan seperti batuk / sesak nafas / sakit tenggorokan /pilek /pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal.
 - b. Orang dengan Demam 38°C (tiga puluh delapan derajat celsius) atau riwayat demat atau ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan konfirmasi *Covid-19*.
 - c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di Rumah Sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
20. Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 (empat belas) hari setelah kasus timbul gejala.
21. Kasus Konfirmasi Positif adalah Pasien yang terinfeksi *Covid-19* dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR.
22. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah peralatan yang digunakan petugas untuk melindungi diri dari penyakit menular.
23. Pembatasan Penyebaran *Covid-19* adalah suatu tindakan antisifatif untuk mengurangi resiko meluasnya *Covid-19* termasuk kemungkinan penularan antara hewan ke manusia sebaliknya atau antar hewan ke hewan maupun antar manusia terhadap faktor risiko.
24. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di Kota Binjai yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kota adalah Gugus Tugas Percepatan penanganan *Covid-19* yang dibentuk oleh Walikota dan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Gugus Tugas Kecamatan.
25. Gugus Tugas Kecamatan adalah Gugus Tugas Percepatan penanganan *Covid-19* yang dibentuk oleh Camat.
26. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan atau berkegiatan di Wilayah Kota Binjai.
27. Penduduk Kota Binjai adalah orang yang memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Binjai.
28. Dinas Komunikasi dan Informasi adalah Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Binjai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Karantina Kesehatan dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19* di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk:

- a. mencegah kontak langsung dari orang dan/atau barang dalam memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*;
- b. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menekan penyebaran *Covid-19*;
- d. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Covid-19*; dan
- e. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran *Covid-19*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. karantina kesehatan;
- b. hak dan kewajiban;
- c. upaya pencegahan dan penanggulangan *Covid-19*;
- d. koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan karantina kesehatan;
- e. sumber daya penanganan *Covid-19*;
- f. pendanaan;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. penegakan hukum.

BAB IV KARANTINA KESEHATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Karantina Kesehatan dilakukan dengan cara Karantina Rumah dan Karantina Rumah Sakit.
- (2) Dalam pelaksanaan Karantina Kesehatan Pemerintah Daerah menyediakan dan mempersiapkan fasilitas dan perbekalan Karantina Kesehatan.
- (3) Fasilitas dalam pelaksanaan Karantina Kesehatan meliputi:
 - a. menyediakan alat dan bahan pengujian *Covid-19* yang bertujuan untuk memastikan tingkat kesehatan yang diuji;
 - b. ruang wawancara atau observasi;

c.ruang.....

- c. ruang diagnosis;
 - d. asrama karantina kesehatan;
 - e. ruang isolasi;
 - f. laboratorium rujukan;
 - g. rumah sakit rujukan; dan
 - h. transportasi evakuasi.
- (4) Perbekalan Karantina Kesehatan meliputi persediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan lainnya yang diperlukan.
- (5) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Gugus Tugas Kota.

Bagian Kedua Karantina Rumah

Pasal 6

- (1) Karantina Rumah diselenggarakan pada situasi adanya dugaan ditemukannya kasus kedaruratan kesehatan masyarakat yang terjadi hanya di dalam satu rumah terhadap masyarakat yang berstatus sebagai PP, OTG, ODP, dan PDP ringan.
- (2) Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Karantina yang dilakukan secara mandiri di rumah; dan
 - b. Karantina rumah yang difokuskan di suatu gedung.
- (3) Karantina Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap seluruh orang dalam rumah, barang, atau alat angkut yang terjadi kontak erat dengan kasus.
- (4) Terhadap kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki gejala klinis oleh Gugus Tugas Kota dapat dirujuk ke tempat khusus dan/atau rumah sakit yang memiliki kemampuan menangani kasus.
- (5) Terhadap kasus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh tim medis yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Gugus Tugas Kota wajib memberikan penjelasan kepada penghuni rumah dan masyarakat sekitar sebelum melaksanakan tindakan Karantina Rumah.
- (2) Penghuni rumah yang dikarantina dilarang keluar rumah selama waktu yang ditentukan dan wajib mengikuti segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Gugus Tugas Kota.

Pasal 8

- (1) Selama pelaksanaan Karantina Rumah yang terfokus di gedung, kebutuhan hidup dasar bagi orang yang berada dalam karantina Rumah yang terfokus di gedung tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Selama menjadi Karantina Rumah, masyarakat sekitar turut berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaporan segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Gugus Tugas Kota.

Pasal 9.....

Pasal 9

Kegiatan yang dilakukan selama Karantina Rumah :

- a. petugas karantina dengan POLRI/TNI/Gugus Tugas Kota dan Gugus Tugas Kecamatan memberi informasi/penjelasan maksud dan tujuan pengkarantinaan rumah kepada penghuni rumah yang akan dilakukan tindakan Karantina Rumah;
- b. petugas karantina membuat Berita Acara Pelaksanaan tindakan Karantina Rumah;
- c. kepala keluarga (anggota keluarga yang tertular) menandatangani Berita Acara pelaksanaan Karantina Rumah;
- d. rumah yang dikarantina diberi tanda dan dijaga oleh petugas karantina dan dibantu oleh POLRI/TNI/Gugus Tugas Kota dan Gugus Tugas Kecamatan;
- e. anggota keluarga yang berada di dalam rumah karantina tidak boleh keluar rumah dan menerima tamu selama masa karantina;
- f. hanya petugas kesehatan yang ditugaskan yang boleh masuk ke dalam rumah yang dikarantina dengan menggunakan APD lengkap;
- g. petugas melakukan pemantauan status kesehatan anggota keluarga paling banyak dua kali sehari;
- h. lamanya pengkarantinaan rumah dilaksanakan maksimal dua kali masa inkubasi;
- i. pada beberapa rumah yang sangat berdekatan atau menggunakan kamar mandi dan sumur bersama maka terpaksa karantina rumah harus meliputi beberapa rumah yang berdekatan tersebut;
- j. selama dikarantina rumah seluruh anggota keluarga diberikan pengobatan dan dilanjutkan dengan dosis profilaksis;
- k. jika ada anggota keluarga yang sakit selama masa karantina dilakukan tindakan rujukan ke Rumah Sakit dengan menggunakan mobil evakuasi penyakit menular;
- l. petugas yang berada di luar rumah karantina menggunakan APD;
- m. APD yang sudah dipakai dibuang pada tempatnya dan melakukan desinfeksi terhadap setiap petugas yang keluar dari rumah yang dikarantina (tata cara desinfeksi);
- n. petugas membuat laporan pelaksanaan Karantina Rumah kepada Gugus Tugas Kota setiap hari.

Bagian Ketiga Karantina Rumah Sakit

Pasal 10

- (1) Karantina Rumah Sakit merupakan rujukan oleh Gugus Tugas Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terkait Rujukan *Covid-19* adalah Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H. Adam Malik, Rumah Sakit GL Tobing dan rumah Sakit Martha Friska Multatuli
- (3) Rumah Sakit Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan kebutuhan.

BAB V.....

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang menjalani Karantina Kesehatan mempunyai hak yang sama untuk :
 - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh kebutuhan hidup dasar bagi ODP,PDP,OTG,PP,PDP ringan yang menjalani Karantina rumah yang terfokus di gedung; dan
 - d. pelayanan pemulasaran jenazah dan pemakaman jenazah *Covid-19* sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Kota.

Pasal 12

- Setiap orang yang menjalani Karantina Kesehatan wajib untuk:
- a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - b. menggunakan masker selama menjalani Karantina Kesehatan dan 14 (empat belas) hari setelah selesai menjalani Karantina Kesehatan;
 - c. mematuhi seluruh ketentuan dalam pelaksanaan Karantina Kesehatan;
 - d. melaporkan kondisi keadaan sesuai dengan instruksi tim medis Gugus Tugas Kota.

Pasal 13

- (1) Penduduk yang mengetahui adanya dugaan seseorang yang terindikasi *Covid-19* wajib melaporkan kepada Kepala Lingkungan atau Lurah dan/atau Puspkesmas setempat dalam waktu secepatnya.
- (2) Kepala Lingkungan atau Lurah dan/atau Kepala Puskesmas segera melaporkan dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gugus Tugas Kota.

BAB VI
UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENANGGULAN *COVID-19*

Bagian Kesatu
Upaya Pencegahan

Pasal 14

- (1) Dalam upaya pecegahan penyebaran *Covid-19* setiap orang wajib untuk :
 - a. mengurangi/membatasi aktivitas di luar rumah bagi yang tidak berkepentingan;
 - b. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;

c.menggunakan.....

- c. menggunakan masker jika berada di luar rumah atau di tempat-tempat umum seperti di pasar tradisional, pasar modern, terminal, pelabuhan, bandara, angkutan umum, perkantoran, tempat ibadah dan tempat umum lainnya;
 - d. cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir; dan
 - e. tidak berkerumunan dan menjaga jarak dengan orang lain (*physical distancing*) minimal 2 meter;
 - f. Pelaksanaan operasional transportasi dilakukan secara potokoler transportasi dan protokoler kesehatan *Covid-19*.
- (2) Dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* setiap Badan atau Pelaku Usaha wajib untuk:
- a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. melakukan deinfeksi secara berkala;
 - c. melarang masuk ke tempat usahanya bagi orang yang tidak menggunakan masker;
 - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh bagi setiap orang yang akan masuk ke tempat usahanya;
 - e. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di air mengalir yang memadai dan atau/ pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- (3) Setiap orang yang datang ke wilayah Daerah wajib melakukan pengujian kesehatan *Covid-19* dengan menggunakan metode *test, trace, treat, dan isolate* yang bertujuan untuk memastikan tingkat kesehatannya.

Bagian Kedua Upaya Penanggulangan

Pasal 15

- (1) Upaya penanggulangan *Covid-19* meliputi;
- a. penyelidikan epidemologis;
 - b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina;
 - c. pencegahan penularan;
 - d. pemusnahan penyebab penyakit;
 - e. penanganan jenazah akibat wabah;
 - f. penyuluhan kesehatan masyarakat;
 - g. upaya penanggulangan lainnya.
- (2) Upaya penanggulangan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing serta mengikutsertakan masyarakat secara aktif.

BAB VII KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM PELAKSANAAN KARANTINA KESEHATAN

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan koordinasi lintas sektor meliputi :
- a. sinkronisasi pelaksanaan kunjungan lapangan bersama dalam pencarian data yang akurat;
 - b. pencarian sumber, penyebab dan cara penularan;
 - c. analisis risiko secara terpadu;
 - d. pertukaran informasi data lintas sektor;
 - e. penyusunan hasil investigasi/penyelidikan epidemiologi melalui rapat koordinasi.

(2) Hasil.....

- (2) Hasil investigasi/penyelidikan epidemiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilaporkan secara berjenjang.

Pasal 17

Penyelenggaraan koordinasi lintas sektor kegiatan pembatasan penyebaran *Covid-19* dilaksanakan dalam bentuk :

- a. identifikasi faktor-faktor risiko yang berpotensi menyebarkan penyakit;
- b. pembentukan dan peningkatan kapasitas *check point* terpadu pada jalur keluar masuk faktor risiko;
- c. peningkatan kesadaran terhadap risiko penularan dan penyebaran penyakit, melalui penyebaran informasi kepada masyarakat dan pihak terkait;
- d. pengetahuan penerapan dokumen sertifikat kesehatan bagi faktor risiko yang melakukan perjalanan/perpindahan lokasi/distribusi;
- e. penutupan wilayah atau isolasi wilayah terbatas, isolasi komunitas dan isolasi kandang;
- f. penetapan lokasi atau kawasan karantina bagi faktor risiko;
- g. dan tindakan lainnya yang berhubungan dengan pembatasan penyebaran *Covid-19*, dan
- h. pengaktifan Tim Gerak Cepat Terpadu

Pasal 18

- (1) Koordinasi pasca *Covid-19* merupakan tahap akhir dalam proses pengendalian *Covid-19*.
- (2) Koordinasi pasca *Covid-19* mencakup 3 hal :
 - a. pemulihan pelayanan publik;
 - b. pemulihan ekonomi; dan
 - c. pemulihan dampak sosial.

BAB VIII SUMBER DAYA PENANGANAN *COVID -19*

Pasal 19

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Covid-19* di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan Karantina Rumah dan pelaksanaan Karantina Rumah Sakit dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerja sama.....

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. dukungan sumber daya manusia seperti perekrutan relawan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi; dan
 - d. jasa dan /atau dukungan lain.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 21

Segala pendanaan yang timbul dalam Karantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19* di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

BAB X PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Karantina Rumah dan Karantina Rumah Sakit dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan Karantina Rumah dan pelaksanaan Karantina Rumah Sakit dalam memutus mata rantai penularan *Covid-19*.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kota melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan.

Pasal 23

- (1) Dalam Karantina Rumah dan Karantina Rumah Sakit, Pemerintah Daerah, swasta, akademis, masyarakat, dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan Karantina Rumah dan Karantina Rumah Sakit.
- (2) Pemantauan Karantina Rumah dan Karantina Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informasi.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Kota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB XI
PENEGAKAN HUKUM

Pasal 24

- (1) Penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Gugus Tugas Kota.
- (2) Kewenangan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan tindakan penertiban non/yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini, seperti membubarkan kerumunan dan/atau keramaian, penegakan bagi yang tidak memakai masker di tempat umum, penegakan transportasi yang tidak sesuai dengan protokoler kesehatan *Covid-19* yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran dan penularan *Covid-19*; dan
 - b. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan Wali Kota ini, berupa :
 - 1) teguran lisan;
 - 2) peringatan;
 - 3) penahanan kartu identitas;
 - 4) pemulangan/pengembalian ke tempat asal
 - 5) pembatasan/penghentian/pembubaran kegiatan;
 - 6) penutupan sementara;
 - 7) pembekuan izin; dan
 - 8) pencabutan izin.
- (3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada etika dan moral serta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pelanggaran terhadap pelaksanaan Karantina Rumah dan pelaksanaan Karantina Rumah Sakit dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.


Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 15 Mei 2020

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SALMADANI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD MAHFULLAH PRATAMA DAULAY
BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2020 NOMOR 16